



PUTUSAN

Nomor : 115/Pid.B/2015/PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : VINCENSIUS MAULEO Alias VINSEN ;
Tempat Lahir : Fulanmonu
Umur/Tanggal Lahir : 52 tahun/4 Maret 1963
Jenis Kelamin : Laki laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sirani Rt. 001, Rw.001, Desa Umaklaran,
Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Propinsi
Nusa Tenggara Timur ;
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dengan surat Perintah Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2015 s/d tanggal 17 September 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2015 s/d tanggal 27 Oktober 2015 ;

Hal 1 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 20 Oktober 2015 s/d tanggal 8 Nopember 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Atambua dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 9 Nopember 2015 s/d tanggal 8 Desember 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 9 Desember 2015 s/d tanggal 1 Pebruari 2016 ;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 115/ Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 5 Nopember 2015 Tentang penunjukkan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Atambua No. 115/ Pen.Pid/2015/PN.Atb tanggal 6 Nopember 2015 tentang Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Atambua No.B-105/P.3.13/Epp.2/11/2015 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-105/ATMB/Epp.2/10/2015 dalam persidangan tanggal 17 Nopember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 12 Desember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa VINSENSIUS MAU LEO Alias VINSEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada ia terdakwa VINSESIUS MAU LEO Alias VINSEN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti, yaitu berupa :
 - Sebilah sabit dengan gagang terbuat dari bambu;
Dirampas negara untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan kepada ia terdakwa VINSENSIUS MAU LEO Alias VINSEN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Hal 3 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan didakwa

berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-105/ATB/10/2015 tertanggal 20

Oktober 2015 sebagai berikut ;

Bahwa ia terdakwa VINSENSIUS MAULEO Alias VINSEN pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira jam 11.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus yang masih dalam tahun 2015 bertempat diDusun Sirani, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasieto Timur, Kabupaten Belu atau setidak tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yakni terhadap MARIA ABU META Alias MARIA (korban), perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal sebagaimana waktu dan tempat di atas pada saat itu korban sedang dalam perjalanan pulang dari mencari daun, ketika itu korban melihat terdakwa berada di kebun yang masih dalam status sengketa kepemilikannya antara korban dan terdakwa, lalu korban menghampiri terdakwa sambil menegur terdakwa hingga terjadi keributan mulut diantara korban dan terdakwa, kemudian terdakwa menampar wajah korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak dua kali, lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh selanjutnya korban berdiri dan melawan dengan memukul terdakwa dengan menggunakan handuk, kemudian terdakwa membalas dengan memukul korban dibagian dahi terkena di alis mata kanan korban saat itu terdakwa memukul dengan menggunakan sebilah sabit yang dipegang terdakwa dengan tangan kanan namun cara memukulnya dengan posisi sabit terbalik yaitu dari sisi yang tumpul sehingga saat itu korban kembali terjatuh ketika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban hendak bangkit berdiri terdakwa mendorong dan menindih dada korban dengan tangan kiri terdakwa lalu sambil memukul dengan tangan kanannya, selanjutnya korban berdiri dan menyelamatkan diri lalu ditengah perjalanannya korban bertemu dengan DONATUS BERE MALI dan DIONISIUS BERE LULU dan kemudian melaporkan kejadiannya ke kantor Polsek Tasifeto Timur untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban menderita luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian atas pelipis kanan yang mana sesuai hasil Visum Et Repertum No. 006.8/445/33/VIII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr MARIA VINSENSIA LIE dokter pemeriksa di RSUD MDR. Gabriel Manek, SVD Atambua yang pada kesimpulannya menerangkan luka robek di dahi karena benturan benda tumpul, bengkak di dahi karena benturan benda tumpul ;

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dan tujuan surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan eksepsi sehubungan dengan dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi MARIA ABUK META, dibawah sumpah menerangkan :

Hal 5 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi kembali mencari daun dari kebun lalu dalam perjalanan pulang saksi bertemu dengan terdakwa yang sedang membersihkan kebun milik saksi yang masih berstatus sengketa ;
- Bahwa kemudian saksi mendekati ke kebun tersebut menegur terdakwa untuk jangan beraktifitas di kebun tersebut karena masih dalam status masalah lalu antara terdakwa dan saksi saling beradu mulut ;
- Bahwa terdakwa mendekati saksi langsung menampar dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai pipi saksi sebanyak 2 kali lalu mendorong saksi hingga terjatuh ketanah ;
- Bahwa pada saat terjatuh ketanah saksi dengan menggunakan handuk memukul wajah terdakwa lalu terdakwa dengan menggunakan sabit yang bagian tumpulnya memukul di bagian dahi dan alis mata kanan ;
- Bahwa kemudian saksi bangun lalu lari menyelamatkan diri hendak melapor kekeluarga akan tetapi di tengah perjalanan saksi bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Donatus Bere Mali dan Dionisius Bere Lulu melaporkan

kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa ;

- Bahwa kemudian saksi pergi melapor ke Polsek Tasifeto Timur dan dari Pos Polisi saksi dibawa berobat ke RSUD MGR. Gabriel Manek, SVD Atambua ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian pelipis kanan serta saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **DIONISIUS BERE LULU** , dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi mengendarai sepeda motor di jalan kampung Sirani lalu bertemu dengan korban yang mana pada bagian wajah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi memberhentikan motor lalu bertanya kepada korban ada apa dengan wajah yang berlumuran darah lalu dijawab korban dipukul oleh terdakwa ;

Hal 7 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan kepada korban langsung lapor ke Polisi agar ditindak lanjut karena korban berdarah ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi melihat korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian pelipis kanan serta saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **DONATUS BERE MALI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus pemukulan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal saksi sementara berada dirumah lalu tiba tiba ada yang berteriak “keluar keluar wajah korban mengeluarkan darah” sehingga saksi keluar rumah dan mendapati korban yang mana pada bagian wajah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi bertanya kepada korbana ada apa dengan wajah yang berlumuran darah lalu dijawab korban dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengatakan kepada korban langsung lapor ke Polisi agar ditindak lanjut karena korban berdarah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi melihat korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian pelipis kanan serta saksi tidak dapat beraktifitas selama satu minggu ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum Et Repertum No. 066.8/445/33/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Maria Abu Meta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Vinsensia Lie dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terdapat luka robek di dahi karena benturan benda tumpul, bengkak di dahi karena benturan benda tumpul ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sabit bergagang bambu ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;

Hal 9 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;
- Bahwa berawal terdakwa sementara membersihkan kebun lalu datang korban mencaci maki terdakwa lalu memukul terdakwa dengan menggunakan handuk sehingga terdakwa menangkis pukulan tersebut ;
- Bahwa pada saat menangkis pukulan tersebut terdakwa sementara memegang sabit sehingga sabit tersebut mengenai dahi korban dan korban terjatuh ketanah;
- Bahwa kemudian korban bangun dan pergi melapor kejadian dikampung dan terdakwa mengikuti dari belakang pergi ke kampung sebelah untuk melihat sapi milik terdakwa ;
- Bahwa antara korban dengan Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dalam putusan ini dan ikut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk Visum Et Repertum sebagaimana telah diuraikan diatas, karena berkaitan satu dengan yang lainnya sedemikian rupa sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemukulan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dimana korban mencacimaki terdakwa lalu korban memukul terdakwa menggunakan handuk;
- Bahwa benar korban mendatangi kebun yang terdakwa sementara membersihkan lalu menegur terdakwa agar jangan membersihkan kebun tersebut karena kebun masih status masalah lalu terjadi pertengkaran mulut sehingga terdakwa memukul korban ;
- Bahwa terdakwa menggunakan tangan kiri menampar pipi kiri korban sebanyak 2 kali lalu mendorong korban hingga terjatuh kemudian korban memukul terdakwa memakai handuk dan terdakwa menangkis pukulan tersebut dengan menggunakan sabit yang dipegang oleh terdakwa sehingga mengenai dahi dan pelipis korban ;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut korban Maria Abu Meta mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian pelipis kanan;
- Bahwa benar antara korban dengan Terdakwa belum berdamai ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut;

Hal 11 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" dalam Hukum Pidana adalah sebagai subyek hukum baik orang ataupun badan hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperiksa VISENSIUS MAU LEO Alias VINSEN yang identitas lengkapnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan ternyata sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum. Dari pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun atas keterangannya sendiri Pengadilan Negeri berpendapat bahwa benar dialah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya. Dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang bahwa Undang Undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan *penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta Visum Et Repertum diperoleh fakta fakta yang diperoleh selama persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 Wita, bertempat di Kampung Sirani, Dusun Fulanmonu, Desa Umaklaran, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, terdakwa telah memukul korban Maria Abu Meta ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan dilakukan berawal korban pulang dari kebun mengambil daun ketika diperjalanan korban melihat terdakwa memberihkan kebun milik korban yang masih berstatus sengketa lalu korban mendekati terdakwa menegur baik baik agar jangan membersihkan kebun tersebut akan tetapi terdakwa melanjutkan membersihkan sehingga terjadi pertengkaran mulut antara korban dengan terdakwa lalu terdakwa mendekati korban langsung menampar pipi kiri korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali kemudian mendorong korban hingga terjatuh ketanah ;

Menimbang, bahwa ketika korban terjatuh ketanah korban memukul terdakwa dengan menggunakan handuk sehingga terdakwa memukul korban dengan menggunakan sabit yang mengenai dahi dan pelipis kanan kemudian korban bangun lari menyelamatkan diri pergi mlapor ke keluarga di kampung ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban menderita Luka memar hal ini sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : No. 066.8/445/33/VII/2015 tanggal 26 Agustus 2015 atas nama Maria Abu Meta yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Maria Vinsensia Lie dokter pada RSUD MGR. GABRIEL MANEK, SVD Atambua yang pada kesimpulannya pada pemeriksaan terdapat luka robek di dahi karena benturan benda tumpul, bengkak di dahi karena benturan benda tumpul ;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa pergi meninggalkan korban yang menderita luka di tempat kejadian dan tidak juga berusaha untuk menolong korban ;

Hal 13 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian yang telah diutarakan diatas,

Terdakwa melakukan penganiayaan yang dilakukannya semata mata karena terdakwa marah dan emosi dimana terdakwa dicacikami oleh korban, namun karena Terdakwa menyadari bahwa ia melakukan penganiayaan dapat menimbulkan luka memar dan bengkak, maka apabila perbuatan Terdakwa dihubungkan dengan teori kesengajaan, jelas wujud kesengajaan yang terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah wujud kesengajaan yang terdapat dalam kesengajaan yang berinsyaf, yang mana Terdakwa tidak berusaha mencegah hal yang tidak diinginkan akan terjadi, yaitu dimana saksi korban mengalami luka memar dan bengkak pada pipi kiri dan kanan serta luka robek pada bagian pelipis kanan sebagaimana Visum et Repertum et repertum, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan ini, tidak ditemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, dan juga tidak ditemukan sesuatu alasan, baik itu sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sebagai suatu alasan penghapusan pidana terhadap diri terdakwa, sehingga sudah selayaknya dan seadilnya terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini

berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

⇒ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal- hal yang meringankan :

⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;

⇒ Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah di pertimbangkan diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku;

Hal 15 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa VINSENSIUS MAU LEO Alias VINSEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN " ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (limabelas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sabit bergagang bambu ;Dirampas negara untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan **dalam rapat permusyawaratan** Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Atambua pada hari **Senin**, tanggal 25 Januari 2016 oleh kami

ROBERT, SH., M.Hum; Ketua Pengadilan Negeri Atambua selaku Hakim Ketua

Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA**

TAOPAN, SH., MH; selaku Hakim–Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal 26 Januari 2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim–Hakim Anggota tersebut,

dengan dibantu oleh **MARIANUS POILEMA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

tersebut, dengan dihadiri oleh MOCHAMAD CHOIRUL ANAM, SH., MH Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Atambua, dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROBERT, SH., M.Hum.,

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA

A. MARTHEN BUNGA, SH., M.Hum **OLYVIARIN R. TAOPAN, SH., MH.**

PANITERA PENGGANTI

MARIANUS POILEMA

Hal 17 dari 17 hal, Putusan No.115/Pid.B/2015/
PN.Atb